



PENDAMPINGAN PENGURUSAN LEGALITAS USAHA UNTUK UMKM DI DESA GALENGDOWO

Riwayat artikel:

Diterima: Januari 2024

Disetujui: Mei 2024

Tersedia secara daring: Mei 2024

Saktyo Anindyo Danarputro, Lilik Suprianti*, Suprihatin,
Titi Susilowati

Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 60294,
Indonesia

*Penulis korespondensi

Surel: liliksuprianti.tk@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang semakin meningkat seiring berkembangnya wilayah tersebut sebagai destinasi wisata. Namun pelaku usaha umumnya belum memiliki legalitas usaha sehingga usahanya sulit berkembang karena pemasaran yang terbatas. Legalitas usaha juga memiliki peran untuk menunjukkan bahwa usaha yang didirikan layak dan sedang berjalan. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Galengdowo tentang pentingnya legalitas usaha menjadi sebuah permasalahan pada UMKM di desa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pentingnya legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB dan PiRT. Pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, mahasiswa melakukan pemetaan terkait UMKM di Desa Galengdowo yang belum memiliki legalitas Usaha, Kemudian melakukan sosialisasi tentang legalitas usaha, dan pelatihan serta pendampingan menawarkan pengurusan legalitas usaha, berupa pembuatan NIB dan pengajuan PiRT. Dari hasil kegiatan pelaku UMKM mulai paham tentang pentingnya legalitas usaha dan memiliki legalitas usaha.

Kata kunci: UMKM; kemasan, label; keripik pisang.

Abstract

The number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Galengdowo Village, Wonosalam District, Jombang Regency has been increasing in line with the development of the area as a tourism destination. However, business owners generally do not have legal business licenses, making it difficult for their businesses to grow due to limited marketing. Business legality also plays a role in demonstrating that the established business is viable and operational. The lack of understanding among the people of Galengdowo Village about the importance of business legality has become a problem for MSMEs in the village. This community service activity aims to provide the community with an understanding of the importance of business legality and to provide assistance in obtaining a Business Identification Number (NIB) and a Home Industry Food Production Certificate (PIRT). The implementation of this service is divided into several stages. The first stage involves students mapping the MSMEs in Galengdowo Village that do not have business legality. Then, they conduct socialization about business legality and provide training and assistance in facilitating the processing of business legality, including the acquisition of an NIB and PIRT. As a result of these activities, MSME actors have begun to understand the importance of business legality and have obtained the necessary legal documents.

Keywords: MSMEs; packaging; banana chip

© 2024 Penerbit Program Studi Teknik Kimia, UPN “Veteran” Jawa Timur

1. PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang semakin bertambah seiring dengan banyaknya destinasi wisata di wilayah tersebut (Pemerintah Kabupaten Jombang, 2022). Peran UMKM bagi suatu daerah memiliki peran yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi dan daerah tersebut (Windusancono, 2021). Pelaku UMKM di desa Galengdowo sebagian besar mengolah sumber daya alam daerahnya, yaitu mengolah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. dengan demikian, para pelaku UMKM ini sekaligus memperkenalkan produk dari daerah kepada masyarakat yang lebih luas, selain itu juga dapat membuka peluang bisnis di daerah tersebut. Namun pelaku UMKM di Desa Galengdowo sebagian besar belum mempunyai izin usaha atau legalitas. Hal ini membuat UMKM sulit berkembang karena pemasaran yang terbatas.

Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku usaha harus memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut layak dan masih beroperasi. Salah satu perizinan usaha yang dapat dimiliki oleh usaha skala kecil (UMKM) yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) serta PiRT. Pembuatan NIB cukup mudah serta tidak memerlukan waktu lama. Pemerintah telah menyiapkan *platform* untuk pembuatan NIB yaitu laman *Online Single Submission* (OSS). Walaupun cukup mudah namun masyarakat yang memiliki usaha kecil di desa Galengdowo mayoritas tidak paham teknologi. Mereka mengalami kesulitan mendaftar NIB karena tidak bisa membuka laman pendaftaran NIB dan mendaftar secara *online*. Selain masalah teknologi masyarakat tidak berani mengurus ijin usaha karena takut akan membayar pajak yang jumlahnya besar.

Berdasarkan permasalahan di atas, melalui kegiatan Bina Desa Program Studi Teknik Kimia dilakukan pelatihan legalitas usaha serta pendampingan pengurusan legalitas usaha sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Dengan kegiatan Bina Desa diharapkan memberikan pemahaman yang benar tentang izin usaha, membangun kesadaran masyarakat tentang perlunya izin usaha serta membantu pelaku UMKM mendaftarkan ijin usaha. Tujuan kedepannya agar usaha yang

ditekuni masyarakat desa Galengdowo semakin berkembang.

2. METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Bina Desa Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur ini dilakukan di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahap Identifikasi

Pada tahap identifikasi, dilakukan pemetaan UMKM di desa Galengdowo serta dilakukan pendataan UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Kegiatan pendataan ini melibatkan perangkat Desa Galengdowo.

b. Tahap pelatihan dan Sosialisasi

Pada tahap ini, dilakukan pelatihan tentang legalitas usaha UMKM serta pentingnya legalitas usaha. Pada kegiatan ini juga dilakukan pelatihan mendaftar legalitas usaha

d. Tahap Pendampingan

Bagi masyarakat dilakukan pendampingan untuk mendaftar NIB secara online. Dalam tahap pendampingan ini, mitra akan diberikan tata cara dalam mengakses, memasukkan data, hingga verifikasi dan validasi yang akan dilakukan pada laman OSS. Setelah pengurusan NIB bagi UMKM yang bergerak dibidang pangan juga dibantu mempersiapkan pendaftaran PiRT.

3. PEMBAHASAN DAN MANFAAT

3.1 Identifikasi UMKM desa Galengdowo

Melalui kerjasama dengan aparat desa Galengdowo, kecamatan Wonosalam Jombang teridentifikasi masyarakat yang memiliki usaha berskala kecil. Usaha tersebut diantaranya pembuatan keripik pisang, keripik talas, membuat permen susu serta mengolah sumber daya lainnya. Pada kegiatan Bina Desa, tim kami lebih berfokus pada UMKM yang masih merintis usaha atau yang memiliki usaha namun belum berkembang. Tim Bina Desa mengunjungi pelaku UMKM untuk melakukan sosialisasi tentang program yang ditawarkan. Pelaku

UMKM menyambut baik dan menyatakan siap untuk bekerja sama.

3.2. Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan NIB

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan dengan datang langsung ke tempat UMKM mitra. Kegiatan diawali dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha dan manfaat yang akan didapatkan apabila memiliki izin usaha. Pada kegiatan pelatihan ini, tim Bina desa menjelaskan manfaat memiliki NIB antara lain akan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha, memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, dan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas suatu usaha sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha kedepannya. Dengan adanya sosialisasi ini, UMKM mitra menjadi tertarik untuk membuat NIB bagi usahanya. Dokumentasi kegiatan seperti ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1 Sosialisasi Pentingnya legalitas usaha

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan dalam pembuatan NIB. Pembuatan NIB dilakukan dengan menggunakan sistem atau aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Sebelum memulai pembuatan NIB, UMKM mitra menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Email aktif, dan nomor handphone yang aktif. Setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap, tim membantu melakukan pendampingan pembuatan NIB.

Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dari pembuatan akun pada *Online Single Submission* (OSS). Pemohon selanjutnya akan diminta masuk ke akun OSS dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah dibuat sebelumnya. Pada menu yang tersedia, pemohon dapat memilih menu permohonan baru, dilanjutkan melengkapi data identitas pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan pengklasifikasian jenis usaha yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesamaan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha (Pramesti *et al.*, 2022). Setelah memasukkan data KBLI, Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah terbit dan dapat di unduh dari laman tersebut. Dokumentasi pendampingan pembuatan NIB seperti ditampilkan pada gambar 2.



Gambar 2 Pendampingan pembuatan NIB

Dengan memiliki NIB pelaku UMKM akan mendapat manfaat diantaranya: dengan memiliki NIB, UMKM akan mendapat kemudahan dalam mengurus berbagai izin usaha, seperti mengurus PiRT. Dengan sistem OSS yang terintegrasi dengan NIB, proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dan efisien. Sehingga pelaku UMKM dapat fokus kepada usahanya dan bukan administrasi perijinan. Kepemilikan NIB juga memberikan akses pada pelaku UMKM terhubung dengan ekosistem bisnis yang lebih luas. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai insentif, fasilitas dan bantuan dari pemerintah. Manfaat lainnya adalah dengan memiliki NIB, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha UMKM akan meningkat. NIB ini memberikan bukti

bahwa usaha telah terdaftar secara resmi dan memenuhi persyaratan administrasi. Terakhir, NIB memfasilitasi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM. Pemerintah dapat memantau perkembangan UMKM melalui data NIB yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan bimbingan dan bantuan yang lebih tepat sasaran (Istiqfarini, NP and Simangunsong, 2022). Dengan manfaat-manfaat tersebut, memiliki NIB menjadi sangat penting bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing, memperluas jaringan bisnis, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Salah satu UMKM yang dibantu dalam pengurusan NIB adalah UMKM Keripik Pisang Angela.

3.3. Pendampingan Pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Izin usaha yang perlu dimiliki oleh UMKM yang bergerak di bidang pangan adalah PiRT. Sehingga setelah proses pendampingan pengurusan NIB, tim Bina Desa melanjutkan dengan pendampingan pengurusan PiRT. Pada proses pendampingan PiRT, masyarakat banyak mengalami ketakutan mendapat beban pajak. Padahal UMKM baru dikenakan pajak apabila pendapatan bruto atau omzet mencapai 4,8 miliar per tahun, dengan besar pajak 0,5% (Indonesia, 2018).

Dalam proses pengajuan PiRT pelaku UMKM menyiapkan persyaratan berupa Fotokopi KTP pemilik, izin lokasi usaha, penjelasan proses produksi dan produk, denah fasilitas produksi, informasi peralatan dan fasilitas produksi. Ijin PiRT ini diajukan ke dinas Kesehatan setempat atau instansi yang berwenang menerbitkan PIRT. Pemohon PiRT selanjutnya menunggu dilakukan inspeksi lokasi oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan pemenuhan standar keamanan dan higiene pangan. PiRT ini penting untuk UMKM yang bergerak dibidang pangan karena berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sehingga PiRT seringkali menjadi syarat suatu produk beredar di pasaran.

Standar keamanan pangan dan higiene meliputi tempat produksi atau sanitasi, higienis dalam proses produksinya, karyawan serta produk akhirnya. Sehingga sebelum pengajuan

PiRT, pelaku UMKM keripik Angela diberikan pengarahan bagaimana kebersihan tempat produksinya diantaranya tempat produksi terlindung dari pencemaran, lantai dan dinding mudah dibersihkan, tersedianya fasilitas air bersih untuk mencuci, serta terpisah dari lokasi pembuangan sampah dan toilet. Jika permohonan disetujui, sertifikat PIRT akan diterbitkan, yang berlaku untuk jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun) dan harus diperbaharui secara berkala. Dalam pendampingan ini tim membantu pelaku UMKM menyiapkan persyaratan serta membantu mengkondisikan tempat produksi agar sesuai dengan standar keamanan pangan.

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan Bina Desa ini pelaku UMKM di desa Galengdowo, kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang meningkat pemahamannya tentang izin usaha dan telah memiliki NIB. Pengajuan sertifikat PiRt masih dalam proses pengajuan. Dari kegiatan ini, masyarakat desa Galengdowo yang memiliki usaha merasa terbantu dengan hadirnya tim bina desa.

Ucapan Terima kasih

Terimakasih kepada Bapak Wartomo, S.Sos selaku kepala desa Galengdowo dan seluruh perangkat desa yang telah membantu mensukseskan program kerja Bina Desa Galengdowo. Terimakasih kepada pelaku UMKM di Desa Galengdowo yang telah berkenan menjadi mitra program bina desa.

Daftar Pustaka

- Indonesia, R. (2018) 'Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Pemerintah Republik Indonesia, p. 5.
- Istiqfarini, F., NP, R.M. and Simangunsong, S.Y. (2022) 'Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya', *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), pp. 309–315.
- Pemerintah Kabupaten Jombang (2022) *Kecamatan Wonosalam, Kabitané Jombang*. Available at:

<https://jombangkab.go.id/opd/wonosalam/pages/profil>.

Pramesti, T.A. *et al.* (2022) 'Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar', *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 385–392.

Windusancono, B.A. (2021) 'Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia', *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), p. 32. Available at: <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>.